



BUPATI LAMANDAU

REKOMENDASI

Nomor: 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024

Sesuai dengan hasil evaluasi tenaga kontrak Tahun Anggaran 2024 dan usul pengangkatan kembali Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil evaluasi tenaga kontrak Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu dasar untuk mengusulkan kembali pengangkatan tenaga kontrak Tahun Anggaran 2025;
- Pengangkatan Tenaga Kontrak dilakukan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah;
- Anggaran pengangkatan tenaga kontrak tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 pada Perangkat Daerah yang mengusulkan dan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kepala Perangkat Daerah Membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan setiap tenaga kontrak terhitung mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing Perangkat Daerah terhadap tenaga kontrak yang diusulkan dengan batas waktu Surat Perjanjian Kerja (SPK) maksimal selama 1 (satu) tahun;
- Tenaga kontrak bekerja sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah disepakati dan tidak menuntut untuk diangkat/diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui status tenaga kontrak tersebut;
- Kepala Perangkat Daerah Membuat dokumen rencana dan rincian pekerjaan Tenaga Kontrak dengan target yang terukur;
- Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap capaian dari rencana dan rincian pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi terhadap setiap Tenaga Kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah disepakati;
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tenaga Kontrak dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah apabila capaian kinerja rendah/tidak sesuai dengan rencana dan rincian pekerjaan yang telah ditetapkan atau melanggar klausul yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati;
- Tenaga kontrak tidak berhak mengusulkan pindah/mutasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja sepanjang masih terikat kontrak pada Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah disepakati;
- Daftar Nama Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing **Perangkat Daerah** sebagaimana terlampir

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nanga Bulik, 27 Desember 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU

\$(ttd)

SAID SALIM

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau
Telepon (0532) 2071020 Faksimile (0532) 2071001
Laman: www.lamandaukab.go.id

DAFTAR PERSETUJUAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2025

No	No. KTP	Nama	L/P	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	TMT Awal Tenaga Kontrak	TMT Akhir Tenaga Kontrak	Pendidikan	Jabatan	Unit Kerja	Unit Kerja Induk	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5206111302860001	BAHRUDIN, SE	L	Karumbu	13-02-1986	01-02-2015	31-12-2024	S-1 Manajemen	Tenaga Administrasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
2	6209034909940002	LETTYSHIA MAMOED, SE	P	Sampit	09-09-1994	01-04-2018	31-12-2024	S-1 Manajemen	Tenaga Administrasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
3	6209035004870003	LIA APRILIANA	P	Nanga Bulik	10-04-1987	01-01-2008	31-12-2024	SMA IPS	Tenaga Administrasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
4	6209036004850003	PATIR YANA	P	Kinipan	20-04-1985	01-08-2007	31-12-2024	SMA IPS	Tenaga Administrasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
5	6209076202940002	SANTI PUJI RAHAYU, S.Pd	P	Sumber Cahaya	22-02-1994	13-01-2020	31-12-2024	S-1 Pendidikan Sejarah	Tenaga Administrasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
6	6209035812800002	MARIA MARIANA	P	Kinipan	18-12-1980	01-05-2012	31-12-2024	Paket C	Cleaning Service	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
7	6209035509800001	SAUMELI	P	Nanga Bulik	15-09-1980	01-02-2017	31-12-2024	Paket C	Cleaning Service	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
8	6209036307740001	MARLIAH	P	Nanga Bulik	23-07-1974	01-01-2018	31-12-2024	SMA / IPS	Cleaning Service	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
9	6209034809770001	JANAH	P	Kujan	08-09-1977	01-01-2009	31-12-2024	MAN PAKET C	Cleaning Service	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
10	6209030211740001	M.HIDAYAT	L	Laman Baru	02-11-1974	28-01-2016	31-12-2024	SMP	Penjaga Makam Pahlawan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
11	6201020308890001	GUSTI ANDRI	L	Pangkalan Bun	03-08-1989	06-02-2015	31-12-2024	SMA IPS	Tukang Kebun	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
12	6209031508940001	RAHMAT PITUNG	L	Nanga Bulik	15-08-1994	11-04-2019	31-12-2024	SMP	Tukang Kebun	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
13	6209070412960001	DELI ANHAR	L	Pangkalan Bun	04-12-1996	11-10-2021	31-12-2024	S.1 Sosiologi	Tenaga Administrasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali

No	No. KTP	Nama	L/P	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	TMT Awal Tenaga Kontrak	TMT Akhir Tenaga Kontrak	Pendidikan	Jabatan	Unit Kerja	Unit Kerja Induk	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	6201024608000002	AGUSTINA SHOFIA NINGSIH	P	Pangkalan Bun	06-08-2000	01-01-2023	31-12-2024	S-1 Teknik Informatika	Tenaga Administrasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
15	6209035308950004	INDA ANGGREYANI EMAS, S.AN	P	Pangkalan Bun	13-08-1995	01-01-2024	31-12-2024	S.1 Ilmu Administrasi Negara	Tenaga Administrasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
16	6209031510860001	MUHAMAD SUSANTO	L	Sungai Mentawa	15-10-1986	23-02-2024	31-12-2024	SLTA	Penjaga Malam	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali
17	6209030409950003	MUHAMMAD SARNI	L	Sungai mentawa	10-09-1995	01-07-2024	31-12-2024	MTS	Sopir	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pengangkatan Kembali

Pj. BUPATI LAMANDAU



SAID SALIM



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibulTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 814.1/....04..../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
NIP : 19781211 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **BAHRUDIN,SE**
Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
Nomor Urut : 01
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S1-Manajemen
Tempat Lahir : Karumbu, 13 Februari 1986
Alamat : Jl. Pangeran Antasari Gg.Gaharu RT.007 Desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1

JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **Tenaga Administrasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial** pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2

WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3

WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

8	5	2	1
---	---	---	---

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatuhan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

Pasal 5
SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8
PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

Jl	At	2.	f
----	----	----	---

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



BAHRUDIN, SE

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



BAHRUDIN, SE

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibulTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 814.1/...04.../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**

NIP : 19781211 200604 1 006

Jabatan : Kepala Dinas

Unit Kerja : Dinas Sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **LETTYSHIA MAMOED, SE**

Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024

Nomor Urut : 02

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S-1/Manajemen

Tempat Lahir : Sampit, 09 September 1994

Alamat : Jl. Niaga No.27 Rt. 08 Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1

JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **Tenaga Administrasi Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan** pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2

WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3

WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

8	6	2	1
---	---	---	---

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatihan sanksi.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

Pasal 5 SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8 PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

8	5	2.	1
---	---	----	---

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



LETTYSHIA MAMOED, SE

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)


- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



LETTYSHIA MAMOED, SE

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibulTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 814.1/....04..../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**

NIP : 19781211 200604 1 006

Jabatan : Kepala Dinas

Unit Kerja : Dinas Sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **LIA APRILIANA**

Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024

Nomor Urut : 03

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMA

Tempat Lahir : Nanga Bulik, 10 April 1987

Alamat : Jln. Bukit Hibul Timur RT.11 Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1 JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **Tenaga Administrasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin** pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2 WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3 WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

JP	GP	2.	4
----	----	----	---

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatihan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

Pasal 5 SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8 PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

8	4	2	1
---	---	---	---

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



LIA APRILIANA

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



LIA APRILIANA

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibuTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : 814.1/....~~24~~..../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
- NIP

: 19781211 200604 1 006
- Jabatan

: Kepala Dinas
- Unit Kerja

: Dinas Sosial
- Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama

: **PATIR YANA**
- Nomor Rekomendasi

: 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
- Nomor Urut

: 04
- Jenis Kelamin

: Perempuan
- Pendidikan

: SMA
- Tempat Lahir

: Kinipan, 20 April 1985
- Alamat

: Jl. Pulau Rt. 11.A Kel. Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
- Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1
JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1)

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **Tenaga Administrasi** Bagian **Bidang Rehabilitasi Sosial** pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2)

PIHAK KEDUA setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2
WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3
WAKTU KERJA

- (1)

Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2)

Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

--	--	--	--

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatihan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

di	4	2.	f
----	---	----	---

Pasal 5 SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8 PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

8	4	3.	1
---	---	----	---

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PATIR YANA

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Rembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PATIR YANA

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit Hibu/Telp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 814.1/....04..../DINSOS.A/II/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
NIP : 19781211 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **SANTI PUJI RAHAYU, S.Pd**
Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
Nomor Urut : 05
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-1/Pendidikan Sejarah
Tempat Lahir : Sumber Cahaya, 22 Februari 1994
Alamat : Ds.Sumber Cahaya Rt.002/Rw.001 Kec. Belantikan Raya Kab. Lamandau

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1 JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **Tenaga Administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2 WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3 WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatihan sanksi.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

Pasal 5
SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8
PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



SANTI PUJI RAHAYU, S.Pd

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)


- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


SANTI PUJI RAHAYU, S.Pd

PIHAK PERTAMA,



M. SYAFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibulTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 814.1/...*04*.../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
NIP : 197812112006041006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **MARIA MARIANA**
Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
Nomor Urut : 06
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Tempat Lahir : Kinipan, 18 Desember 1980
Alamat : Rt. 07 Desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1

JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **CLEANING SERVICE** Sub Bagian **UMUM DAN KEPEGAWAIAN**, Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2

WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3

WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

JP	SA	2.	JP
----	----	----	----

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatihan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

Pasal 5
SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8
PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MARIA MARIANA

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MARIA MARIANA

PIHAK PERTAMA,



M. SYAFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibuTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 814.1/....~~24~~..../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
NIP : 19781211 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **SAUMELI**
Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
Nomor Urut : 07
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Tempat Lahir : Nanga Bulik, 15 September 1980
Alamat : Jl. Kertawana Rt. 02 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1 JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **CLEANING SERVICE** Sub Bagian **UMUM DAN KEPEGAWAIAN**, Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2 WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3 WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

8 4 2 1

Pasal 5
SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8
PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

f	g	2.	
---	---	----	--

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



SAUMELI

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


SAUMELI

PIHAK PERTAMA,


M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibulTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : 814.1/...*DA*...../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
NIP : 19781211 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **MARLIAH**
Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
Nomor Urut : 08
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Tempat Lahir : Nanga Bulik, 23 Juli 1974
Alamat : Jl. Batu Batanggui Rt. 04 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1
JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **CLEANING SERVICE** Sub Bagian **UMUM DAN KEPEGAWAIAN**, Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2
WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3
WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

<i>f</i>	<i>h</i>	<i>z.</i>	
----------	----------	-----------	--

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatihan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

Pasal 5 SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8 PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

f	g	e	
---	---	---	--

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MARLIAH

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



MARLIAH



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibulTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : 814.1/...*04*.../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
NIP : 19781211 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **JANAH**
Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
Nomor Urut : 09
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : MAN
Tempat Lahir : Kujan, 08 September 1977
Alamat : Jl.Panglima Batur Rt.12 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1
JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **CLEANING SERVICE** Sub Bagian **UMUM DAN KEPEGAWAIAN**, Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2
WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3
WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatuhan sanksi.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

§ § 2 f

Pasal 5
SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :


- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8
PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.



Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


JANAH

PIHAK PERTAMA,


M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


JANAH

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibulTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 814.1/.....~~04~~..../DINSOS.A/II/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
NIP : 19781211 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **M.HIDAYAT**
Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
Nomor Urut : 10
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMP
Tempat Lahir : Laman Baru, 2 November 1974
Alamat : Rt. 011/004 Kel. Nanga Bulik Kec Bulik
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1

JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **PENJAGA MAKAM PAHLAWAN** Sub Bagian **UMUM DAN KEPEGAWAIAN**, Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2

WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3

WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

f	h	2	f
---	---	---	---

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatuhan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

8 5 2 1

Pasal 5 SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :


- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8 PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.



Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



M.HIDAYAT

PIHAK PERTAMA,



M. SYAFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P

Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


M.HIDAYAT

PIHAK PERTAMA,


M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit Hibu Telp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 814.1/...04..../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
NIP : 19781211 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **GUSTI ANDRI**
Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
Nomor Urut : 11
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMA
Tempat Lahir : Pangkalan Bun, 3 Agustus 1989
Alamat : Rt. 06 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1

JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **TUKANG KEBUN Sub BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**, Sekretariat Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
(2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2

WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3

WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.30 WIB setiap hari kerja.
(2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

8 1 2 1

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :


- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatihan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.



Pasal 5 SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8 PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

f	f	2	f
---	---	---	---

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



GUSTI ANDRI

PIHAK PERTAMA,



M. SYAFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)


- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



GUSTI ANDRI

PIHAK PERTAMA,



M. SYAFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibuTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 814.1/...⁰⁴...../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**

NIP : 19781211 200604 1 006

Jabatan : Kepala Dinas

Unit Kerja : Dinas Sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **RAHMAT PITUNG**

Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024

Nomor Urut : 12

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SMP

Tempat Lahir : Nanga Bulik, 15 Agustus 1994

Alamat : Jl.Anggrek RT.10 Kel Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1

JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **TUKANG KEBUN** Sub **BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**, Sekretariat Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2

WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3

WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatuan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

Pasal 5

SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8

PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

§	§	2.	§
---	---	----	---

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



RAHMAT PITUNG

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



RAHMAT PITUNG

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibulTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 814.1/.....⁰⁴...../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
NIP : 19781211 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DELI ANHAR, S.Sos**
Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
Nomor Urut : 13
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S1-Sosiologi
Tempat Lahir : Pangkalan Bun, 04 Desember 1996
Alamat : Jl. Kartawana Rt. 01 Nanga Bulik
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1

JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **Tenaga Administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2

WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3

WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

f f 2 f

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatihan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

f f R f

Pasal 5 SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :


- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8 PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.



Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



DELI ANHAR, S.Sos



M. SYAFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P

Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



DELI ANHAR, S.Sos

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibuTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 814.1/...0.4..../DINSOS.A/I/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**

NIP : 19781211 200604 1 006

Jabatan : Kepala Dinas

Unit Kerja : Dinas Sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **AGUSTINA SHOFIA NINGSIH, S.Kom**

Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024

Nomor Urut : 14

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S-1 Teknik Informatika

Tempat Lahir : Pangkalan Bun, 06 Agustus 2000

Alamat : Jl.Pakunegara Rt.11 Ke.Raja Kec.Arut Selatan Kab.Kobar

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1 JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **Tenaga Administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2 WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3 WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

9 14 2. 4

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatuhan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

8 5 2 1

Pasal 5 SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8 PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

g	St	e	f
---	----	---	---

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



AGUSTINA SHOFIA NINGSIH, S.Kom



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



AGUSTINA SHOFIA NINGSIH, S.Kom

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibulTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : 814.1/....04..../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
NIP : 19781211 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **INDA ANGGREYANI EMAS, S.AN**
Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
Nomor Urut : 15
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1- Ilmu Administrasi Negara
Tempat Lahir : Pangkalan Bun, 13 Agustus 1995
Alamat : Jl. JC Rangkap Rt. 01 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1
JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **Tenaga Administrasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin** pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2
WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3
WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.45 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

--	--	--	--

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatihan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

f H 2 f

Pasal 5 SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8 PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

8	4	2	1
---	---	---	---

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



INDA ANGGREYANI EMAS, S.AN

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

INDA ANGGREYANI EMAS, S.AN

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit HibulTelp/Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : 814.1/....04..../DINSOS.A/2025

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P**
NIP : 19781211 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **MUHAMAD SUSANTO**
Nomor Rekomendasi : 800.1.2/630/XII/BKPSDM-2024
Nomor Urut : 16
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMA
Tempat Lahir : Sungai Mentawa, 15-10-1986
Alamat : Ds. Sungai Mentawa RT. 01 Kec. Bulik Kab.Lamandau
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja seperti terurai dalam pasal berikut ini :

Pasal 1
JENIS PERJANJIAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **PENJAGA MALAM** Sub Bagian **UMUM DAN KEPEGAWAIAN**, Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2
WAKTU ATAU MASA PERJANJIAN KERJA

Waktu atau masa kontrak kerja disepakati mulai tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan atau berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.

Pasal 3
WAKTU KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur tentang waktu bekerja, waktu istirahat dan waktu presensi berdasarkan pengaturan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; mulai pukul 18.00 WIB s/d pukul 06.00 WIB setiap hari kerja.
- (2) Sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan tugas di luar waktu kerja.

8 14 1 04

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatuan sanksi.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.

f s z g

Pasal 5
SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8
PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

f 82 f

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MUHAMAD SUSANTO

PIHAK PERTAMA,



M. SYAFIUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Rembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)


- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MUHAMAD SUSANTO

PIHAK PERTAMA,



M. SYAFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayar iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati jam kerja yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga nama baik pribadi, instansi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) PIHAK KEDUA berhak :


- a. Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan metode pembayaran dilakukan setiap bulan;
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- e. Mendapatkan izin karena sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- f. Mendapatkan izin alasan penting apabila melangsungkan perkawinan atau ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Mendapatkan izin melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan dan penghasilan tetap dibayarkan selama izin melahirkan (*hanya berlaku untuk tenaga kontrak dengan jenis kelamin wanita*);
- h. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila terkena sanksi, keberatan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang memberikan sanksi, keberatan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat penjatuhan sanksi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas penunjang sesuai tugas yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pada Dinas Sosial;
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan perintah baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Sosial;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen rencana dan rincian pekerjaan;
- c. Memberhentikan pembayaran penghasilan atau memutuskan Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.



Pasal 5

SANKSI

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa :

- (1) Pemotongan penghasilan berlaku jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan perhitungan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran lisan jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (3) Teguran tertulis jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan;
- (4) Pemutusan hubungan kerja jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sepanjang tahun berjalan.

Pasal 6

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila :

- (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (2) Terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, memberikan informasi dan data-data bersifat kedinasan tanpa persetujuan atasan;
- (3) Terbukti menjadi Wartawan, Anggota Partai Politik dan Anggota LSM;
- (4) Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna NARKOBA;
- (5) Terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau perbuatan asusila lainnya;
- (6) Tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung kumulatif sepanjang tahun berjalan;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Mengundurkan diri;
- (9) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- (10) Berhalangan tetap;
- (11) Berakhirnya waktu atau masa kontrak kerja;
- (12) Terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), **PIHAK PERTAMA** wajib membentuk tim pemeriksa khusus dengan anggota 3 (tiga) orang, hasil pemeriksaan tersebut dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
- (13) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan melalui upaya musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diputuskan oleh Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 8

PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Pembayaran penghasilan Tenaga Kontrak dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial.

§	§	2	1
---	---	---	---

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD SARNI

PIHAK PERTAMA,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja ini;
- (2) Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini karena adanya keadaan kahar.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK dan CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD SARNI

PIHAK PERTAMA,



M. SYAFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006